



**REKTOR
INSTITUT PERTANIAN BOGOR**

**KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
Nomor : 200/K13/KP/2005**

Tentang

**PENGANGKATAN
KEPALA TATA USAHA DEPARTEMEN ILMU DAN TEKNOLOGI PANGAN
FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN
INSTITUT PERTANIAN BOGOR**

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR

Membaca : Surat Dekan Fakultas Teknologi Pertanian IPB Nomor 005/K13.6/KP/2005 tanggal 09 November 2005 tentang **Usul** Pengangkatan Kepala Tata Usaha Departemen Ilmu dan Teknologi Pangan FATETA-IPB.

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan Sdr. Komariah Widyastuti, BA, NIP. 130543535, Kepala Tata Usaha Departemen Ilmu dan Teknologi Pangan FATETA-IPB telah memasuki usia pensiun, maka dipandang perlu untuk mengangkat penggantinya yang baru;
b. bahwa Sdr. Muchtadin, NIP. 131116904, dianggap cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Kepala Tata Usaha Departemen Ilmu dan Teknologi Pangan Fakultas Teknologi Pertanian IPB, dan pengangkatannya perlu ditetapkan dengan keputusan Rektor.

Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia :
a. Nomor 8 Tahun 1974 juncto Nomor 43 Tahun 1999;
b. Nomor 20 Tahun 2003.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia :
a. Nomor 20 Tahun 1975 juncto Nomor 19 Tahun 1991;
b. Nomor 60 Tahun 1999;
c. Nomor 61 Tahun 1999;
d. Nomor 154 Tahun 2000.
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
a. Nomor 279 Tahun 1965;
b. Nomor 10 Tahun 1991.
4. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor :
a. Nomor 11/MWA-IPB/2002;
b. Nomor 16/MWA-IPB/2003;
c. Nomor 17/MWA-IPB/2003.
5. Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor : 043/K13/OT/2004.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberhentikan dengan hormat Sdr. Komariah Widyastuti, BA, NIP. 130543535, dari jabatannya sebagai Kepala Tata Usaha Departemen Ilmu dan Teknologi Pangan FATETA-IPB, dengan ucapan terima kasih atas jasanya selama memangku jabatan tersebut.
- Kedua : Mengangkat Sdr. Muchtadin, NIP. 131116904, Penata Muda TK I (Gol. III/b) sebagai Kepala Tata Usaha Departemen Ilmu dan Teknologi Pangan Fakultas Teknologi Pertanian IPB;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal pelantikan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

